BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap entitas pelapor (IAI, 2016). Pada era modern ini, jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia semakin bertambah. Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan, tingkat persaingan antar perusahaan menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar tetap relevan dan mendukung pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Apabila penyampaian laporan keuangan terlalu lambat, maka informasi yang disajikan menjadi kurang bernilai bagi pihak yang membutuhkan (IAI, 2016).

Sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui Keputusan Nomor Kep/346/BL/2011, emiten atau perusahaan terbuka diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang dilengkapi dengan laporan auditor independen paling lambat tiga bulan atau 90 hari setelah berakhirnya tahun buku. Ketentuan ini kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7, yang memperpanjang batas waktu penyerahan laporan keuangan menjadi maksimal 120 hari setelah berakhirnya tahun buku. Penundaan dalam pengiriman laporan keuangan dapat berdampak negatif pada kualitas informasi yang diperlukan oleh investor atau pihak lain untuk membuat keputusan terkait pembelian atau penjualan saham.

Masalah keterlambatan pelaporan audit masih sering terjadi di Indonesia, meskipun aturan terkait penyajian laporan keuangan telah ditetapkan. Beberapa perusahaan tetap terlambat menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit (Husna, 2019). Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 88 perusahaan yang terdaftar di

BEI tidak menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Bab II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa mengenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Perusahaan Tercatat gagal menyampaikan laporan keuangan dalam kurun waktu 31 hingga 60 hari kalender setelah batas waktu yang ditetapkan.

Menurut Ramadhanty & Majidah (2022), keterlambatan dalam penerbitan laporan audit diartikan sebagai selang waktu antara tanggal penutupan buku laporan keuangan dan tanggal di mana auditor independen mengeluarkan laporan audit. Rentang waktu antara laporan keuangan dan laporan audit biasanya semakin pendek seiring dengan meningkatnya relevansi informasi dalam laporan keuangan tersebut. Keterlambatan dalam laporan audit mengindikasikan bahwa laporan keuangan disampaikan pada interval tertentu, bertujuan untuk menjelaskan perubahan dalam bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk meramalkan dan mengambil keputusan.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara aktif, yang dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya risiko pajak, merupakan salah satu penyebab keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan (Al-Ajmi, 2008). Ketika kondisi dimana terjadi ketidakkonsistenan pada posisi pajak perusahaan yang disebabkan oleh kurang memadai kinerja yang dilakukan untuk mempertahankan pajak yang dibayarkan dalam jangka waktu yang panjang (Dewi & Ardiyanto, 2020). Selain itu, laporan keuangan perusahaan kurang transparan. Laporan audit membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan ketika transparansi kurang (Abernathy et al., 2019). Menurut Donohoe & Knechel (2014), operasi pajak bisnis yang rumit dan kompleks meningkatkan risiko pelaporan keuangan, yang meningkatkan biaya dan upaya audit.

Selain itu, perusahaan yang berskala besar umumnya memiliki aset yang banyak dan transaksi yang kompleks, sehingga ukuran perusahaan diduga mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Kapasitas operasional dan keuangan perusahaan meningkat seiring dengan total asetnya (Silitonga et al.,

2022). Perusahaan yang lebih besar menarik lebih banyak pengawasan pemerintah dan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan atau menghindarinya sama sekali (praktik yang dikenal sebagai penghindaran pajak). Penghindaran pajak yang agresif meningkatkan risiko pajak. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023. Perusahaan manufaktur cenderung memiliki struktur operasi yang lebih kompleks, termasuk berbagai anak perusahaan, cabang, dan lini bisnis. Terdapat perbedaan pengaruh *tax risk* terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang besar & kecil. Penelitian ini menduga semakin besar ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *tax risk* terhadap *audit report lag* .

Tujuan penelitian ini untuk memperluas pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dengan berfokus pada risiko pajak (*tax risk*) sebagai variabel utama. Sejauh ini, penelitian yang membahas mengenai pengaruh *tax risk* terhadap *audit report lag* yang diperkuat dengan ukuran perusahaan masih sangat terbatas dan biasanya hanya membahas mengenai *tax avoidance*. Berbeda dari penelitian Suwardi & Saragih (2023) yang menemukan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* . Serta penelitian Suwardi & Saragih (2023) berfokus pada tahun 2012 hingga 2017. Dengan memfokuskan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2022, mengingat sektor manufaktur merupakan salah satu faktor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian indonesia. Kebaruan dari penelitian ini adanya variabel tambahan sebagai variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan untuk menguji bagaimana variabel tambahan sebagai moderasi ini berpotensi memberi pengaruh antara *tax risk* dan *audit report lag* . Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax risk* terhadap *audit report lag* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian mengenai topik yang diangkat, pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *tax risk* berpengaruh terhadap *audit report lag* ?
2. Apakah ukuran perusahaan memoderasi *tax risk* dan *audit report relay*?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan menganalisis apakah *tax risk* berpengaruh terhadap *audit report lag* .
2. Untuk meneliti dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *tax risk* dan *audit report lag* .

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur teoritis dengan menyediakan bukti empiris tentang dampak *tax risk* terhadap *audit report lag* , dengan mempertimbangkan skala perusahaan sebagai faktor moderasi.

b) Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi kalangan akademisi dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai apakah *tax risk* mempengaruhi *audit report lag* yang diperkuat dengan ukuran perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi entitas dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan. Dengan menekankan seberapa besar pengaruh *tax risk* terhadap *audit report lag* dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi, dengan tujuan penelitian ini agar bisnis dapat merencanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

b) Bagi Investor

Penelitian ini memberikan nilai tambah berbentuk informasi yang mampu digunakan sebagai landasan untuk para investor dan calon investor. Hal ini akan membantu untuk membuat keputusan investasi yang bijak ketika perusahaan memiliki risiko pajak yang tinggi, dengan memperhatikan bagaimana keterlambatan laporan audit serta ukuran perusahaan dapat mempengaruhi investasi mereka.

c) Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi regulator pajak dalam memahami apakah risiko pajak mempengaruhi kinerja audit. Informasi ini bisa digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak. Hasil penelitian dapat membantu regulator dalam mengevaluasi kinerja auditor dan efektivitas proses audit, terutama dalam konteks perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman yang disampaikan dalam skripsi ini secara menyeluruh, sangat penting untuk menguraikan sistematika penulisan. Sistematika ini berfungsi sebagai kerangka dan panduan dalam menyusun skripsi, dan terstuktur sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

   Bagian ini berisikan halaman judul penelitian

2. Bagian Isi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta uraian mengenai struktur penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori tentang pengertian tax risk/risiko pajak, keterlambatan laporan audit/*audit report lag* , ukuran perusahaan, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendekatan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dari pengolahan data dengan melakukan analisis dari berbagai pengujian yang kemudian akan dilakukan pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan ringkasan akhir yang mencakup kesimpulan dari penelitian, implikasi hasil, batasan studi, serta rekomendasi untuk penelitian mendatang